

Nama: Laura Sicilia p.

NPM: 2252011056

Hari/tanggal: Rabu, 27 September 2023

Materi: ekonomi dan bisnis

1. Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum bisnis dan ke 3 tersebut yang mana cakupannya lebih luas alasannya
2. Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan ditakan dengan alasan
3. bagaimana menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana lebih penting unsur dari sistem badan ~~usaha~~ atau unsur dari sistem kegiatan usaha
4. Mengapa perusahaan perserahan tidak diatur dalam undang-undang
5. ~~Anti~~

Jawaban

1. hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang.
hukum perusahaan adalah meliputi dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. bahwa keseluruhan aturan hukum dimana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha
hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang.
Cakupan yang lebih luas adalah hukum perusahaan karena sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yg meliputi dagang, industri, jasa dan pembiayaan
2. Tidak. Pernyataan tidak sepenuhnya benar, unsur sistem hukum bisnis tidak sama dengan sistem hukum perusahaan. Sistem hukum bisnis lebih luas dan mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan bisnis, termasuk hukum perusahaan.
3. dalam suatu perusahaan, baik unsur sistem badan usaha maupun unsur dari sistem kegiatan usaha sama-sama penting, dan keduanya saling terkait, keduanya harus diintegrasikan dgn baik. Struktur badan usaha harus mendukung dan memfasilitasi kegiatan usaha yang sukses. Kesuksesan perusahaan sering kali bergantung pada keseimbangan antara kedua unsur ini dengan memastikan bahwa badan usaha yang tepat mendukung operasi bisnis yg efisien oleh karena

Itu pentingnya Mempertimbangkan sesuai dgn kebutuhan dan
sesuai perusahaan

4. Perusahaan perseorangan atau juga yang dikenal sebagai usaha perseorangan, memang tidak diakui secara khusus dalam undang-undang dibanyak yurisdiksi. alasannya karena perusahaan perseorangan seringkali tidak dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. sebagai gantinya usaha perseorangan sering kali dianggap sebagai perpanjangan dari pemiliknya dan segi hukum

5. 